



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.G/2018/PA Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Cut Tifani binti Muhammad Hatta, umur agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan SI, tempat tinggal di Jalan Batu Salira, RT.06, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Dengan mengambil domisili di Jalan Raya Stagen, Km.10, RT.02, RW. 01, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Akhmad Zulfikar bin Syardiansyah, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Graha Artha, Pendidikan SI, tempat tinggal di Jalan Batu Salira, RT.06, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 21 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor 381/Pdt.G/2018/PA.Ktb. tanggal 21 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

381/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor



1. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 292/15/VI/2016 tanggal 19 Juni 2016);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Stagen Km.10 RT.02 RW. 01 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru selama 3 hari, terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru . Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat bersifat tempremen (emosional), bahkan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2018, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor

381/Pdt.G/2018/PA Ktb.



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Bahwa atas nasihat dari Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya;

Bahwa oleh karena itu Penggugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat atas persetujuan Tergugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor

381/Pdt.G/2018/PA Ktb.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan hal tersebut telah disetujui Tergugat, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat untuk menabut perkaranya secara lisan dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 381/Pdt.G/2018/PA.Ktb dari Penggugat ;

381/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1440 Hijriah. Oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 381/Pdt.G/2018/PA.Ktb. tanggal 10 Desember 2018. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

Terbilang : (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor

381/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2018

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

381/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 6 dari 6 halaman PenetapanNomor